



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam menganalisis kesalahan peran produser dalam pembuatan perjanjian kerjasama pada *video company profile* Bandar Djakarta cabang Alam Sutera yang penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa jawaban rumusan masalah yang dibatasi oleh tahapan prakontrak dan kontrak meliputi:

1. Perlunya membuat perjanjian kerja sama pada *preproduction* dengan klien untuk bernegosiasi dalam membuat pasal-pasal untuk mencapai kesepakatan kontrak dalam penyusunan pasal-pasal kontrak.
2. Selaku produser perlu memahami dasar-dasar dalam pembuatan kontrak agar salam pembuatannya memiliki fungsi yang tepat, berdasarkan KUH Perdata.
3. Pada penulisan pasal-pasal yang terkandung perlu dibuat secara detail dan jelas yang berkaitan dengan waktu maupun nominal dari setiap poin pasal yang dibuat untuk mencegah ketidakjelasan perjanjian.
4. Berkomunikasi dengan klien dalam menentukan setiap poin-poin pada pasal yang dibuat. Terlebih, pada perjanjian kerja sama agar dapat menyelesaikan sengketa dan kesalahpahaman dengan baik.

5.2. Saran

Penulis yang pada skripsi penciptaan ini berperan sebagai produser, untuk pembaca yang berperan sebagai produser, terutama dalam pembuatan *video company profile* yang berhubungan dengan *client*. Ada baiknya dalam mengawali kerjasama dengan klien, dilakukan persiapan dalam membuat prosedur kerja yang ditulis lewat Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)*, hal ini penulis perlu karena untuk mencapai kontrak yang jelas diperlukan negosiasi yang ditumpahkan pada perjanjian awal. Produser perlu memikirkan celah-celah kemungkinan yang tidak diinginkan serta membuat pasal yang akan melindungi penulis. Penulis perlu membuat hubungan yang baik dengan *client* agar dapat menyelesaikan masalah tanpa jalur peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Z. 2016. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Burhanuddin. 2018. *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Cleve, B. 2006. *Film Production Management*. United Kingdom: Focal Press.
- Cury, Ivan. 2005. *TV Commercials: How to Make Them or How Big Is the Boat?*. United Kingdom: Focal Press.
- DiZazzo, R. 2004. *Corporate Media Production*. United Kingdom: Focal Press.
- Jehalani, N & dkk. 2010. *Buku Pintar Membuat Perjanjian/Kontrak*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Jr, J & Gillen, A. 2013. *The Producer's Business Handbook*. United Kingdom: Focal Press.
- Kriyantono, R. 2008. *Public Relation Writing: Teknik Produksi Media Public Relations dan Publisitas Korporat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Miru, A. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rea, P & Irving, D. 2010. *Producing and Directing The Short Film and Video*. 4th Ed. United Kingdon: Focal Press.
- Ryan, M. 2010. *Producer to Producer: A Step-By-Step Guide to Low-Budgets Independent Film Producing*. United States of America: Michael Wiese Production.

Sweetow, S. 2011. *Corporate video Production*. United Kingdom: Focal Press.

Simanjuntak, R. 2018. *Hukum Perjanjian: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*.

Jakarta: Kontan.

Worthington, C. 2009. *Basics Film Making: Producing*. UK: AVA.

Karinov. 2019. Contoh *MoU* Surat Perjanjian Kerjasama dan Cara Pembuatannya.

<https://karinov.co.id/surat-perjanjian-kerjasama-usaha/>

Hukum Online. 2020. Kitab Undang-Uandang Hukum Perdata.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek>